



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 486 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 479/PK.01-BA/1806/2023 tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 485 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Windu Wulantika	Perempuan	Sidokaton Kec. Gisting
2	Dhita Amelia	Perempuan	Gisting Bawah Kec. Gisting
3	Happy Pradana Putri	Perempuan	Soponyono Kec. Wonosobo
4	Afrizal Setiawan	Laki-laki	Banjar Negoro Kec. Wonosobo
5	Sukadi	Laki-laki	Dadimulyo Kec. Wonosobo
6	Danang Tri Atmaja	Laki-laki	Tulung Asahan Kec. Semaka
7	Rudi Darmanto	Laki-laki	Tulung Asahan Kec. Semaka
8	Topan Sijaka	Laki-laki	Suka Padang Kec. Cukuh Balak
9	Ibnu Hibban	Laki-laki	Suka Raja Kec. Cukuh Balak
10	Ainah	Perempuan	Umbar Kec. Kelumbayan
11	Tri Pujiyanto	Laki-laki	Sidodadi Kec Semaka

- KEDUA :

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 13 (Tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,


ANGGA LAZUARDY